



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATITABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
BESARAN HONORARIUM, JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN
PENGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. Bahwa besaran honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan pengganti transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 Tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN HONORARIUM, JASA NARASUMBER/TENAGAAHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DANNON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan angka 21 dan angka 22 Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 2) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah orang pribadi/pegawai yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

12. Tim Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum adalah Tim yang melakukan harmonisasi terhadap produk-produk hukum yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kasus Hukum adalah Tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus perkara baik Perdata maupun Tata Usaha Negara.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan *domain e-procurement*.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PNS pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS diluar Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Non PNS atas peran serta tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

22. Jasa narasumber/tenaga ahli adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS diluar Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Non PNS atas peran serta tanggungjawabnya sebagai narasumber/tenaga ahli.
23. Pengganti transport adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 70